



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Yth. 1. Kepala Pengadilan Militer Utama;
2. Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
3. Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

SURAT EDARAN
NOMOR 637 TAHUN 2026

TENTANG

**OPTIMALISASI PEMUTAKHIRAN DAN VALIDITAS DATA
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Berdasarkan hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 3 Agustus 2026 terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, masih ditemukan data perkara pada aplikasi SIPP di sejumlah satuan kerja yang belum dimutakhirkan secara tertib dan berkala, sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengenai peningkatan kepatuhan dan validitas data guna menjamin keseragaman, ketertiban dan akurasi data perkara pada aplikasi SIPP serta dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum yang prima bagi para pencari keadilan dan masyarakat umum, sebagai berikut:

1. Prosedur Sinkronisasi dan Pencadangan Data (*backup database*).
 - a. Setiap satuan kerja diwajibkan melaksanakan sinkronisasi data pada aplikasi SIPP lokal dalam kurun waktu 1x24 jam dengan menggunakan media sinkronisasi yang sudah ada secara otomatis maupun manual;
 - b. Pelaksanaan sinkronisasi data SIPP secara manual wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sehari, yaitu pada waktu pagi (Pukul 08.00-10.00) dan sore (Pukul 15.00-17.00) waktu setempat;
 - c. Satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap hasil sinkronisasi dengan memastikan pembaharuan data terakhir yang tercantum pada aplikasi SIPP web satuan kerja;



- d. Pencadangan (*backup*) data dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu; dan
 - e. Pencadangan data dapat dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan seperti *flash drive* maupun *external hard drive*.
2. Prosedur Penginputan Data Perkara
- a. Pengisian data perkara pada aplikasi SIPP lokal dilakukan sesuai proses bisnis dengan tahapan proses yang sudah ditetapkan; dan
 - b. Pengisian data perkara pada aplikasi SIPP lokal dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pengguna yang sudah ditetapkan.
3. Prosedur Penanganan Kendala Teknis Aplikasi SIPP
- a. Jika satuan kerja menemukan kendala teknis aplikasi dapat berkoordinasi melalui *Whatsapp* Grup Admin dengan Satuan Tugas Teknologi Informasi Komunikasi (Satgas TIK) yang telah dibentuk sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
 - b. Jika satuan kerja menemukan kendala terkait proses bisnis yang tidak mendapat jalan keluar dari Satgas TIK maupun kendala teknis aplikasi, dapat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Agustus 2026

